



Analisis Perbandingan Regulasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antar Negara Indonesia dan India

Mohamad Imam Tanthowy

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

Korespondensi penulis : 23921046@students.uii.ac.id

Abstract, *Corporate Social Responsibility (CSR) has evolved from a voluntary initiative into a legal obligation in many countries, including Indonesia and India. This study aims to analyze and compare the CSR regulations between the two countries, focusing on legal foundations, scope of implementation, corporate obligations, and the effectiveness of enforcement. In Indonesia, CSR is regulated under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 25 of 2007 on Capital Investment, which mandate companies operating in the natural resource sector to carry out social and environmental responsibilities. Meanwhile, in India, CSR obligations are more broadly applied through the Companies Act 2013, which requires companies meeting specific financial criteria to allocate at least 2% of their average net profits towards CSR activities. The results of this study indicate that CSR regulation in India is more structured and comprehensive compared to Indonesia, particularly in terms of reporting mechanisms, monitoring, and legal sanctions. This comparison provides valuable insight for developing a more effective and equitable CSR regulatory model that benefits society, corporations, and the state.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, CSR, Indonesia, India, Regulation, Legal Comparison*

Abstrak, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah mengalami pergeseran dari konsep sukarela menjadi kewajiban hukum di banyak negara, termasuk Indonesia dan India. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi CSR antara kedua negara, dengan fokus pada dasar hukum, ruang lingkup penerapan, kewajiban perusahaan, serta efektivitas implementasinya. Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan perusahaan di sektor sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, di India, kewajiban CSR diberlakukan lebih luas melalui *Companies Act 2013* yang mengharuskan perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu untuk mengalokasikan 2% dari laba bersih untuk kegiatan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi CSR di India lebih terstruktur dan menyeluruh dibandingkan Indonesia, terutama dalam hal pelaporan, pengawasan, dan sanksi hukum. Perbandingan ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan model regulasi CSR yang lebih efektif dan berkeadilan bagi masyarakat, perusahaan, dan negara.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, CSR, Indonesia, India, Regulasi, Perbandingan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi isu global yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Awalnya program tersebut dianggap sebagai norma sukarela, namun kemudian berkembang menjadi kewajiban yang lebih konkret seiring meningkatnya kesadaran global akan pentingnya kontribusi perusahaan dalam hal sosial dan lingkungan. (Nyoman Indra, 2015).

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) bervariasi, tetapi secara umum diakui sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan yang tidak hanya memperhatikan aspek keuangan dan pemasaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Edi Suharto, 2008). Corporate Social Responsibility (CSR) juga seringkali disamakan dengan frasa lain

seperti corporate responsibility, corporate sustainability, corporate accountability, corporate citizenship, dan corporate stewardship.

Greenberg Baron, Soeharto Prawirokusumo, dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) memberikan definisi yang beragam tentang Corporate Social Responsibility (CSR), menekankan pada praktik bisnis yang mengikuti nilai-nilai etis, mematuhi persyaratan hukum, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari definisi-definisi tersebut, terlihat bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga terhadap para pemangku kepentingan dan lingkungan.

Peningkatan kesadaran akan kualitas hidup dan harmoni sosial serta lingkungan mempengaruhi aktivitas bisnis, mendorong tuntutan agar perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Dalam konteks ini, kegiatan CSR menjadi keharusan bagi perusahaan, melampaui kewajiban hukum yang ditetapkan (A.B. Susanto, 2007).

Sejak 2007, model kebijakan hukum CSR di Indonesia telah mewajibkan perusahaan, khususnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum bagi kewajiban CSR ini. Namun, pendekatan mandatori dan sanksi dalam implementasi CSR telah menimbulkan kritik dan kontroversi, karena biasanya CSR dianggap sebagai inisiatif sukarela.

Meskipun telah berlalu sembilan tahun sejak diberlakukannya peraturan ini, masih belum ada pedoman yang jelas tentang pelaksanaan CSR wajib di Indonesia. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, LSM, dan penerima manfaat program CSR. Dengan demikian, diperlukan analisis terhadap model kebijakan hukum CSR yang ideal agar dapat menciptakan implementasi CSR yang efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi negara, perusahaan, dan masyarakat.

Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, dengan tujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Ketentuan ini dirancang untuk mendukung hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan serta masyarakat setempat, terwujud melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor sumber daya alam.

Perkembangan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengatur CSR sebagai kewajiban hukum, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam.

Namun, implementasi kebijakan CSR ini telah menimbulkan kontroversi dan masih memerlukan pedoman yang jelas.

Di India, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) juga ditegaskan melalui Companies Act 2013, yang mewajibkan sektor swasta untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam operasinya. Dengan demikian, CSR yang sebelumnya sukarela menjadi kewajiban yang diatur dalam hukum.

Dengan disahkannya undang-undang yang mengatur tentang CSR maka program yang sebelumnya bersifat sukarela bagi perusahaan menjadi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Pasal 135. Dengan demikian Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membandingkan bagaimana regulasi program CSR antara Indonesia dan India sebagai prinsip mengelola perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan menciptakan CSR yang efektif dan bermanfaat bagi negara, perusahaan, dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat pokok permasalahan dalam pembahasan ini yaitu Bagaimana regulasi program CSR antara Indonesia dan India sebagai prinsip mengelola perusahaan?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah berurutan yang melibatkan sejumlah langkah, seperti pemilihan topik, pengumpulan informasi, dan interpretasi informasi untuk memperoleh wawasan tentang masalah atau topik yang diteliti (Semiawan, 2015). Pendekatan yang digunakan pada penulisan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana dilakukan pengamatan secara mendalam terhadap isu yang menjadi pembahasan pada jurnal ini. Oleh karena itu, pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini diterapkan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder untuk memberikan landasan penyelidikan, khususnya dengan mencari hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, termasuk pengumpulan data dan tinjauan pustaka terhadap buku-buku dan bahan bacaan lain yang relevan dengan topik jurnal. Sumber-sumber penelitian tersebut berasal dari bahan bacaan tertulis atau literatur lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- Bahan hukum primer, yaitu hukum positif seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan lainnya.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan buku-buku literatur, dan lain-lain khususnya terkait Regulasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR).
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Pembahasan

Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

Konsep dan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan isu-isu sosial dan lingkungan yang beredar. Bowen dan Davis memberikan definisi CSR sebagai kesadaran bisnis untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan lingkungan. Sedangkan, menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam menjalankan bisnis secara etis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat secara umum. Dari berbagai pengertian ini, dapat dipahami bahwa CSR mencakup komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Konsep CSR ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, melainkan juga pada penciptaan nilai-nilai yang berkelanjutan, termasuk dalam aspek ekologi dan sosial. Perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang saham (shareholders), tetapi juga terhadap stakeholder yang meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, CSR dan Good Corporate Governance (GCG) dianggap sebagai dua aspek yang saling terkait, di mana GCG menekankan pada kepentingan pemegang saham sedangkan CSR lebih menitikberatkan pada kepentingan stakeholder secara luas.¹(Muhammad Yasir Yusuf, 2017).

Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tidak hanya sebatas memberikan manfaat materi, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara ekonomi dan lingkup sosial yang lebih luas (Ricky Michael, Santoso Tri Raharjo dan Risna Resnawaty,

¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, Depok, Kencana, 2017, hlm. 20.

2018). Implementasi CSR di Indonesia penting untuk mematuhi regulasi hukum yang ada, sebagai investasi sosial untuk memperoleh citra positif dari para stakeholder, serta sebagai strategi bisnis untuk memperoleh izin operasi dari masyarakat (Rini Setiawati dkk., 2023).

Undang-undang di Indonesia, seperti UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sanksi-sanksi administratif diberlakukan bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun demikian, model kebijakan CSR masih membatasi jenis perusahaan yang wajib melaksanakannya, padahal dampak sosial dan lingkungan bisa ditimbulkan oleh berbagai jenis perusahaan.

Dalam UU Penanaman Modal seperti yang telah diatur didalamnya yaitu sanksi terhadap terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- Peringatan tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sementara itu, CSR juga diwajibkan melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Pasal 74 UU Perseoran Terbatas berbunyi;

- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Regulasi CSR di Indonesia juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, menegaskan bahwa kewajiban ini tidak hanya berlaku pada jenis perusahaan tertentu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa CSR bersifat wajib dengan

sanksi, menunjukkan pentingnya implementasi CSR yang efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Ini berbeda dengan negara maju seperti Amerika Serikat, di mana CSR lebih bersifat sukarela dan didorong oleh komitmen perusahaan untuk membangun kebaikan di sekitar mereka.

Corporate Social Responsibility (CSR) di India

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) di India telah berkembang seiring dengan sejarah panjang filantropi perusahaan sejak abad ke-19. Pandangan Mahatma Gandhi tentang konsep "trusteeship" telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap pandangan CSR di India, dengan perusahaan dipandang sebagai pemegang amanah masyarakat untuk mengelola sumber daya demi kebaikan bersama. CSR tidak hanya dipahami sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan biaya dan risiko sambil meningkatkan reputasi dan nilai merek melalui kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar (Jaysawal and Saha, 2015).

Pada abad ke-20, praktek bisnis yang mencakup tanggung jawab sosial (CSR) di India telah mengambil berbagai bentuk, termasuk sumbangan kepada badan amal, organisasi amal, layanan masyarakat, dan kesejahteraan. William C. Frederick (2006) mendefinisikan CSR sebagai cara di mana pengusaha harus mengawasi pengoperasian sistem perekonomian yang memenuhi harapan masyarakat, termasuk kesejahteraan karyawan dan kegiatan promosi.

Pemikiran utama di balik CSR di India adalah bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengejar kebijakan dan membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat di mana mereka beroperasi. Ini terkait erat dengan konsep "triple bottom line" di mana CSR tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Jana Kozáková, dkk., 2024). Kesadaran akan hubungan saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat mendorong upaya untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan sosial perusahaan serta pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas (Garg Girish, 2024).

Dasar penting dalam keberlanjutan CSR di India adalah disahkannya Companies Act 2013, yang membuat CSR menjadi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur pengeluaran dana untuk kegiatan CSR dan mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk membentuk komite CSR untuk mengawasi kegiatan CSR mereka (ASanjeev Pathak. Dkk., 2024). Kegiatan intervensi dalam proyek CSR mencakup berbagai bidang seperti keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan perempuan dan

kesetaraan gender, pendidikan, pengurangan kemiskinan, proyek bisnis sosial, kesehatan masyarakat, pemberian keterampilan vokasi, dan kontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi dan bantuan kemanusiaan.

Dengan disahkannya undang-undang ini, CSR yang sebelumnya bersifat sukarela bagi perusahaan, hal ini menjadi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Pasal 135, Dimana bersifat wajib bagi semua perusahaan yang memenuhi kriteria berikut: (Company act, 2013).

- Kekayaan Bersih Perusahaan harus lebih tinggi dari Rs 500 crore.
- Omset Tahunan Perusahaan harus Rs 1000 crore atau lebih.
- Laba bersih tahunan Perusahaan harus minimal Rs 5 crore atau lebih.

Perusahaan yang melebihi ambang batas tersebut harus mengalokasikan minimal 2% dari rata-rata laba bersih selama tiga tahun buku terakhir sebelum kegiatan CSR dan membentuk sebuah komite Direksi untuk mengawasi serta mengatur kegiatan CSR di dalam perusahaan. Komite CSR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek-proyek CSR yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Jadwal VII undang-undang ini, yang meliputi beragam bidang seperti keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, pendidikan, pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan, proyek bisnis sosial, penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, peningkatan kesehatan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan bantuan kemanusiaan yang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah.

Banyak perusahaan besar di India telah mengadopsi dan menerapkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam operasi bisnis mereka. Reliance Industries Limited menjadi contoh yang konsisten, menjadi perusahaan dengan pengeluaran CSR terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir. Sektor energi dan listrik, diikuti oleh sektor keuangan, perbankan, dan asuransi, juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengeluaran CSR. Tata Group, sebuah konglomerasi bisnis raksasa, telah menjadi pelopor dalam praktik CSR di India dengan komitmen terhadap inisiatif sosial dan pembangunan masyarakat yang melekat dalam filosofi bisnisnya. Perusahaan-perusahaan di sektor IT, teknologi, dan konsultan software juga telah terlibat aktif dalam kegiatan CSR dengan pengeluaran yang signifikan. Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di India juga berkontribusi dalam penerapan CSR dengan alokasi dana yang substansial. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sektor konsumen, pertambangan, logam, serta beberapa perusahaan multinasional juga telah mengadopsi konsep CSR di India.

Penerapan CSR oleh perusahaan-perusahaan ini mencakup berbagai inisiatif seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

CSR bukan hanya tentang mengurangi dampak negatif dari kegiatan perusahaan, namun juga tentang cara perusahaan dapat berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang bermakna (Jonker dan de Witte, 2006). Di India, CSR dianggap sebagai senjata untuk kegiatan sosial. Namun, meskipun demikian, implementasi CSR di India dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kekurangan keterampilan dalam pelaksanaan CSR dikalangan karyawan perusahaan, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek CSR, kurangnya konsensus diantara lembaga-lembaga lokal terkait, dan minimnya proses konsultasi dengan pemangku kepentingan akar rumput serta terbatasnya upaya diseminasi informasi tentang kemajuan program CSR kepada masyarakat.

Perbandingan

Berikut adalah perbandingan antara CSR di Indonesia dan India:

- **Istilah/Bentuk**

Di Indonesia, konsep CSR dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan bersifat mandatory sesuai dengan undang-undang. Sedangkan di India, istilah yang digunakan adalah Corporate Social Responsibility (CSR) dan juga bersifat mandatory berdasarkan undang-undang.

- **Ruang Lingkup Perusahaan**

Di Indonesia, CSR hanya berlaku bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Sementara di India, tidak ada pembatasan jenis usaha perusahaan yang wajib melaksanakan CSR, tetapi ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan Companies Act 2013.

- **Tujuan**

Di Indonesia, tujuan CSR adalah menciptakan hubungan yang serasi dengan lingkungan dan budaya setempat. Di India, tujuan CSR adalah untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan, buta huruf, dan ketidakseimbangan kesejahteraan.

- **Regulasi**

Di Indonesia, regulasi CSR diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012. Sedangkan di India, regulasi CSR diatur dalam Companies Act 2013 Section 135.

- Dana CSR

Di Indonesia, jumlah dana CSR tidak ditentukan secara spesifik. Sedangkan di India, perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu diharuskan mengeluarkan setidaknya 2% dari laba bersih selama tiga tahun terakhir.

- Pelaporan

Di Indonesia, laporan CSR harus disampaikan dalam laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Di India, kebijakan dan inisiatif CSR harus dilaporkan secara terinci dalam rapat umum perusahaan.

- Sanksi

Di Indonesia, perseroan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di India, Penerapan sanksi berupa denda dan hukuman penjara dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban CSR.

- Pengawasan

Di Indonesia, tidak ada pengaturan khusus mengenai pengawasan pelaksanaan CSR. Sedangkan di India, ada ketentuan yang mengatur pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial perusahaan untuk memantau kebijakan CSR.

Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan regulasi CSR antara Indonesia dan India, meskipun keduanya memiliki komitmen untuk menerapkan CSR dalam operasi bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan CSR di India dinilai lebih efektif dan terstruktur dibandingkan di Indonesia.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari perbandingan implementasi CSR di Indonesia dan India menunjukkan bahwa meskipun keduanya menerapkan konsep CSR yang bersifat mandatory dan diatur berdasarkan undang-undang, terdapat perbedaan signifikan dalam konsep dan bentuk implementasinya. Di Indonesia, CSR diatur sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bersifat mandatory, dengan fokus pada perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam. Sementara di India, konsep CSR juga bersifat mandatory dan diatur berdasarkan undang-undang, namun tidak terbatas pada jenis usaha perusahaan, melainkan dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Meskipun terdapat perbedaan dalam istilah dan ruang lingkup perusahaan, baik Indonesia maupun India memiliki tujuan yang sama dalam mengimplementasikan CSR, yaitu

memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Regulasi CSR di kedua negara diatur dalam undang-undang masing-masing dengan perbedaan dalam jumlah minimal yang harus dialokasikan perusahaan untuk CSR. Namun, keduanya memiliki persyaratan pelaporan CSR yang ketat dan sanksi yang diberlakukan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan CSR.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi CSR antara Indonesia dan India, kedua negara dapat saling belajar dan meningkatkan pelaksanaannya untuk mencapai dampak yang lebih positif bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Company Act (India), 2013.

Djarum Foundation. (2024, Mei 9). Program. <https://www.djarumfoundation.org/program/>

Feronika, E. S., Silvia, K. R., & Raharjo, S. T. (2020). Tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).

Frederick, W. C. (2006). *Corporation, be good: The story of corporate social responsibility*. Indiana Polis: Dog Ear Publishing.

Garg, G. (n.d.). Dampak sosial tanggung jawab sosial perusahaan di India. *Radix: Jurnal Internasional Perbankan, Keuangan dan Akuntansi*, 3(1). https://www.researchgate.net/publication/284030226_Corporate_Social_Responsibility_CSR_in_India_A_Review

Hukum Online. (2024, Mei 9). Mendorong penegakan sanksi perusahaan tidak menunaikan CSR. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9/?page=3>

Jaysawal, N., & Saha, S. (2015). *Space and culture India*, 3(2). India: ACCB Publishing.

Jonker, J., & de Witte, M. (n.d.). Tantangan pengorganisasian dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. New York: Palgrave MacMillan. https://www.researchgate.net/publication/284030226_Corporate_Social_Responsibility_CSR_in_India_A_Review

Kozáková, J., et al. (2024). Differences in corporate social responsibility implementation between Slovak and Czech companies. *Problems and Perspectives in Management*, 22(1). Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”.

Marthin, M. B. S., & Akim, I. (2017). Implementasi prinsip corporate social responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1).

Michael, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Program CSR Yayasan Unilever Indonesia berdasarkan teori triple bottom line. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1).

- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik corporate social responsibility (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1).
- Pathak, A. S., et al. (n.d.). Does ownership influence corporate social responsibility (CSR)? A study of post-CSR law implementation in India. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Religa, A. M. (2019). Permasalahan hukum tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2).
- Rumambi, H., Kaligis, S., Tangon, J., & Marentek, S. (2018). The implementation model of corporate social responsibility (CSR): An Indonesian perspective. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 8(10).
- Sefriani, & Wartini, S. (2017). Model kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1).
- Semiawan, C. R. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Setiawati, R., Noviarti, H., Suhendar, & Siregar, I. F. (2023). The use of management control system in corporate social responsibility (CSR) strategy implementation and CSR activities on sustainability reporting. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic corporate social responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah (LKS): Teori dan praktik*. Depok: Kencana.